



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : I GD SUKA LAKSANA;
2. Tempat lahir : Seputih Banyak;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III RT/RW 007/000 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : KETUT KERTA YASA;
2. Tempat lahir : Sakti Buana;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 17 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pale Sari RT/RW 012/005 Kelurahan Sakti Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/22/VIII/2023/Sat Res Narkoba dan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/23/VIII/2023/Sat Res Narkoba tanggal 27 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Srp tanggal 23 November 2023 tentang

Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Srp tanggal

23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan

oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I I GD SUKA LAKSANA bersama-sama dengan Terdakwa II KETUT KERTA YASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I I GD SUKA LAKSANA bersama-sama dengan Terdakwa II KETUT KERTA YASA atas kesalahannya itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto yang telah disisihkan seberat 0,01 gram netto untuk pemeriksaan Laboratotis Kriminalistik, sehingga tersisa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,23 gram netto.
- 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening berisi strip

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange.

- 1 (satu) buah HP merk "Redmi 9C" warna hitam dengan nomor Sim Card 08811855610.
- 1 (satu) buah HP merk "Vivo Y12 S" warna biru muda dengan nomor Sim Card 085264520407.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krem coklat dengan Nopol DK 2924 QP beserta STNK A.n I NYOMAN MUSTIKA alamat Jl. Sedap malam GG Nusa Indah No. 8 Kesiman Denpasar beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi I Komang Tirta Danu

4. Menetapkan agar terhadap para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-21/KLUNG/TPL/11/2023 tanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I GD SUKA LAKSANA yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa KETUT KERTA YASA yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 18.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di depan sebuah ruko yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa*

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, Terdakwa I menghubungi seseorang bernama DOYOK (DPO) melalui WhatsApp dengan tujuan memesan narkotika jenis sabu di wilayah Klungkung, selanjutnya DOYOK (DPO) membalas chat Terdakwa I dengan mengirim stiker WhatsApp berisikan nomor rekening BCA 7730725463 ANGGA SUMANTARA dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,4 gram dan pada saat itu Terdakwa I langsung meneruskan stiker WhatsApp tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa karena Terdakwa I berprofesi sebagai Supir Bus Lintas Provinsi dan Terdakwa II sebagai kernet bus yang akan melakukan perjalanan menuju Provinsi Lampung timbulah niat para Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dimana Para Terdakwa sebelumnya pernah membeli dan mengkonsumsi bersama. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sepakat membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,4 gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus Ribu Rupiah) dengan cara Terdakwa I memberikan uang secara tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II melakukan transfer sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) ke rekening BCA 7730725463 an. ANGGA SUMANTARA. Selanjutnya Terdakwa II mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa I yang akan diteruskan kembali kepada DOYOK (DPO);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut, DOYOK (DPO) mengirimkan alamat berupa *google maps* yang menunjukkan alamat tempelan paket sabu yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 18.15 WITA, Tim Satresnarkotika Polres Klungkung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, kemudian Tim Satresnarkotika Polres Klungkung langsung melakukan penyelidikan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sebuah ruko dipinggir Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung kemudian didapati Terdakwa I dengan posisi duduk diatas motor Honda Scopy warna krem coklat dengan nomor polisi DK 2924 QP milik saksi I KOMANG TIRTA DANU sedang menunggu Terdakwa II mencari-cari paket narkoba jenis sabu yang telah Para Terdakwa pesan, lalu para Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Klungkung dan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa berhasil mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening berisi strip warna orange, 1 (satu) buah HP merk "Redmi 9C" warna hitam dengan nomor Sim Card 08811855610, 1 (satu) buah HP merk "Vivo Y12 S" warna biru muda dengan nomor Sim Card 085264520407, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krem coklat dengan nomor polisi DK 2924 QP beserta STNK an. I NYOMAN MUSTIKA alamat Jalan Sedap malam gang Nusa Indah Nomor 8 Kesiman Denpasar beserta kunci kontaknya dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Klungkung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Agustus 2023 telah disisihkan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto disisihkan seberat 0,01 gram sehingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,23 gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1050/NNF/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. selaku Pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar menyimpulkan barang bukti dengan nomor :

1. 759/2023/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 760/2023/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml milik Terdakwa I atas nama I GD SUKA LAKSANA adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

3. 761/2023/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml milik Terdakwa II atas nama KETUT KERTA YASA adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta para Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I GD SUKA LAKSANA yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa KETUT KERTA YASA yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 18.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di depan sebuah ruko yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Semarang Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, Terdakwa I menghubungi seseorang bernama DOYOK (DPO) melalui WhatsApp dengan tujuan memesan narkotika jenis sabu di wilayah Klungkung, selanjutnya DOYOK (DPO) membalas chat Terdakwa I dengan mengirimkan stiker WhatsApp berisikan nomor rekening BCA 7730725463 ANGGA SUMANTARA dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,4 gram dan pada saat itu Terdakwa I langsung meneruskan stiker WhatsApp tersebut kepada Terdakwa II;

- Bahwa karena Terdakwa I berprofesi sebagai Supir Bus Lintas Provinsi dan Terdakwa II sebagai kernet bus yang akan melakukan perjalanan menuju Provinsi Lampung timbulah niat para Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dimana Para Terdakwa sebelumnya pernah membeli dan mengkonsumsi bersama. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sepakat membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,4 gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus Ribu Rupiah) dengan cara Terdakwa I memberikan uang secara tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II melakukan transfer sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) ke rekening BCA 7730725463 an. ANGGA SUMANTARA. Selanjutnya Terdakwa II mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa I yang akan diteruskan kembali kepada DOYOK (DPO);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut, DOYOK (DPO) mengirimkan alamat berupa *google maps* yang menunjukkan alamat tempelan paket sabu yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 18.15 WITA, Tim Satresnarkotika Polres Klungkung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung kemudian Tim Satresnarkotika Polres Klungkung langsung melakukan penyelidikan di depan sebuah ruko dipinggir Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, kemudian didapati Terdakwa I dengan posisi duduk diatas motor Honda Scopy warna krem coklat dengan nomor polisi DK 2924 QP milik saksi I KOMANG TIRTA DANU sedang menunggu Terdakwa II mencari-cari paket narkotika jenis sabu yang telah Para Terdakwa pesan, lalu para Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Klungkung dan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa berhasil mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening berisi strip warna orange, 1 (satu) buah HP merk "Redmi 9C" warna hitam dengan nomor Sim Card 08811855610, 1 (satu) buah HP merk "Vivo Y12 S" warna biru muda dengan nomor Sim Card 085264520407, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krem coklat dengan nomor polisi DK 2924 QP beserta STNK an. I NYOMAN MUSTIKA alamat Jalan Sedap malam gang Nusa Indah Nomor 8 Kesiman Denpasar beserta kunci kontaknya dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Klungkung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Agustus 2023 telah disisihkan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto disisihkan seberat 0,01 gram sehingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,23 gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1050/NNF/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. selaku Pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar menyimpulkan barang bukti dengan nomor :

- 6759/2023/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 6760/2023/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml milik Terdakwa I atas nama I GD SUKA LAKSANA adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- 6761/2023/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml milik Terdakwa II atas nama KETUT KERTA YASA adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Asesmen Medis dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor : T.38.518/11799/PELY/RSJ Tanggal 26 Agustus Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Tim pemeriksa dr. I Gde Yudhi Kurniawan, M.Biomed, Sp.KJ dan dr. Putu Ayu Krisna Damayanti dengan kesimpulan : Terperiksa mengalami gangguan penggunaan zat stimulansia (methamphetamine) tingkat penggunaan sedang dengan pola penggunaan situasional dan mulai timbul gejala ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 bulan;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Asesmen Medis dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor : T.38.518/11800/PELY/RSJ Tanggal 26 Agustus Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Tim pemeriksa dr. I Gde Yudhi Kurniawan, M.Biomed, Sp.KJ dan dr. Putu Ayu Krisna Damayanti dengan kesimpulan : Terperiksa mengalami gangguan penggunaan zat stimulansia (methamphetamine) tingkat penggunaan sedang dengan pola penggunaan situasional dan mulai timbul gejala ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Agus Astrika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan surat perintah tugas dari Sat Res Narkoba Polres Klungkung;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 18.15 WITA di

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Srp



depan sebuah ruko dipinggir jalan Dewi Sartika, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu di daerah Kelurahan Semarapura Tengah, kemudian saksi beserta tim melakukan pendalaman dengan rangkaian tindakan penyelidikan dan saksi serta tim melihat dua orang yang dicurigai, saat itu ada satu orang sedang menunggu di atas sepeda motor Honda Scopy warna krem coklat dengan Nopol DK 2924 QP yang terparkir di pinggir Jalan Dewi Sartika dan satu orang lagi turun dari motor sedang mencari-cari paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian kami mengamankan seorang yang dicurigai tersebut dan kami melakukan interogasi terhadap seorang dimaksud mengaku bernama I Gd Suka Laksana, dan Ketut Kerta Yasa yang mana I Gd Suka Laksana, dan Ketut Kerta Yasa mengakui bahwa akan mengambil paket narkoba jenis sabu yang telah dipesan, kemudian I Gd Suka Laksana, dan Ketut Kerta Yasa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanan dan menunjukan kepada kami;

- Bahwa peristiwa tersebut juga disaksikan oleh saksi umum, selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap I Gd Suka Laksana, dan Ketut Kerta Yasa dengan mengamankan barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening berisi strip warna orange, 1 (satu) buah HP merek "Redmi 9C" warna hitam dengan nomor *sim card* 08811855610, 1 (satu) buah HP merek "Vivo Y12 S" warna biru muda dengan nomor *sim card* 085264520407, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krem coklat dengan Nopol DK 2924 QP beserta STNK A.n I NYOMAN MUSTIKA alamat Jl. Sedap malam GG Nusa Indah No. 8 Kesiman Denpasar beserta kunci kontaknya dan diakui kepemilikannya oleh I Gd Suka Laksana dan Ketut Kerta Yasa, atas barang bukti dimaksud dan atas dasar hal tersebut I Gd Suka Laksana dan Ketut Kerta Yasa dan barang-barang dimaksud diamankan ke Polres Klungkung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto terletak di dalam 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening berisi strip warna orange awalnya berada di depan sebuah ruko dipinggir Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung kemudian diambil menggunakan tangan kanan oleh Terdakwa 1 I Gd Suka Laksana dan Ketut Kerta Yasa, 1 (satu) buah HP merek "Vivo Y12 S" warna biru muda dengan nomor *sim card* 085264520407 berada di tangan kiri Terdakwa 1 I Gd Suka Laksana, 1 (satu) buah HP merek "Redmi 9C" warna hitam dengan nomor *sim card* 08811855610 berada di tangan kiri Terdakwa 2 Ketut Kerta Yasa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat dengan Nopol DK 2924 QP beserta STNK A.n I NYOMAN MUSTIKA alamat Jl. Sedap malam GG Nusa Indah No. 8 Kesiman Denpasar beserta kunci kontaknya terletak di pinggir Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti dibenarkan adalah milik Para Terdakwa sedangkan terhadap sepeda motor Honda Scoopy dipinjam oleh Para Terdakwa dari salah satu calon penumpang bus;
- Bahwa dari hasil tes laboratorium terhadap barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah positif mengandung sediaan metamfetamina atau narkotika jenis sabu sedangkan untuk hasil tes urin Para Terdakwa negatif mengandung metamfetamina;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan metamfetamina atau narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto dipesan dari seseorang yang bernama Doyok seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin atas barang bukti yang berupa kristal bening mengandung sediaan metamfetamina atau narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan dari Para Terdakwa, sabu tersebut mereka pesan untuk digunakan bersama sebagai *doping* agar kuat begadang mengendarai bus dari Bali menuju Bandar Lampung; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Srp



2. Saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi I Wayan Agus Astrika telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan surat perintah tugas dari Sat Res Narkoba Polres Klungkung;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 18.15 WITA di depan sebuah ruko dipinggir jalan Dewi Sartika, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu di daerah Kelurahan Semarapura Tengah, kemudian saksi beserta tim melakukan pendalaman dengan rangkaian tindakan penyelidikan dan saksi serta tim melihat dua orang yang dicurigai, saat itu ada satu orang sedang menunggu di atas sepeda motor Honda Scopy warna krem coklat dengan Nopol DK 2924 QP yang terparkir di pinggir Jalan Dewi Sartika dan satu orang lagi turun dari motor sedang mencari-cari paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian kami mengamankan seorang yang dicurigai tersebut dan kami melakukan interogasi terhadap seorang dimaksud mengaku bernama I Gd Suka Laksana, dan Ketut Kerta Yasa yang mana I Gd Suka Laksana, dan Ketut Kerta Yasa mengakui bahwa akan mengambil paket narkoba jenis sabu yang telah dipesan, kemudian I Gd Suka Laksana, dan Ketut Kerta Yasa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanan dan menunjukan kepada kami;
- Bahwa peristiwa tersebut juga disaksikan oleh saksi umum, selanjutnya kami melakukan pengeledahan terhadap I Gd Suka Laksana, dan Ketut Kerta Yasa dengan mengamankan barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening berisi strip warna orange, 1 (satu) buah HP merek "Redmi 9C" warna hitam dengan nomor *sim card* 08811855610, 1 (satu) buah HP merek "Vivo Y12 S" warna biru muda dengan nomor *sim card* 085264520407, 1 (satu) unit sepeda



motor Honda Scoopy warna krem coklat dengan Nopol DK 2924 QP beserta STNK A.n I NYOMAN MUSTIKA alamat Jl. Sedap malam GG Nusa Indah No. 8 Kesiman Denpasar beserta kunci kontaknya dan diakui kepemilikannya oleh I Gd Suka Laksana dan Ketut Kerta Yasa, atas barang bukti dimaksud dan atas dasar hal tersebut I Gd Suka Laksana dan Ketut Kerta Yasa dan barang-barang dimaksud diamankan ke Polres Klungkung;

- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto terletak di dalam 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening berisi strip warna orange awalnya berada di depan sebuah ruko dipinggir Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung kemudian diambil menggunakan tangan kanan oleh Terdakwa 1 I Gd Suka Laksana dan Ketut Kerta Yasa, 1 (satu) buah HP merek "Vivo Y12 S" warna biru muda dengan nomor *sim card* 085264520407 berada di tangan kiri Terdakwa 1 I Gd Suka Laksana, 1 (satu) buah HP merek "Redmi 9C" warna hitam dengan nomor *sim card* 08811855610 berada di tangan kiri Terdakwa 2 Ketut Kerta Yasa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat dengan Nopol DK 2924 QP beserta STNK A.n I NYOMAN MUSTIKA alamat Jl. Sedap malam GG Nusa Indah No. 8 Kesiman Denpasar beserta kunci kontaknya terletak di pinggir Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung;

- Bahwa terhadap seluruh barang bukti dibenarkan adalah milik Para Terdakwa sedangkan terhadap sepeda motor Honda Scoopy dipinjam oleh Para Terdakwa dari salah satu calon penumpang bus;

- Bahwa dari hasil tes laboratorium terhadap barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah positif mengandung sediaan metamfetamina atau narkotika jenis sabu sedangkan untuk tes urin Para Terdakwa hasilnya negatif;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan metamfetamina atau narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto dipesan dari seseorang yang bernama Doyok seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin atas barang bukti yang berupa kristal bening mengandung sediaam metamfetamina atau narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa dari keterangan dari Para Terdakwa, sabu tersebut mereka pesan untuk digunakan bersama sebagai *doping* agar kuat begadang mengendarai bus dari Bali menuju Bandar Lampung;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membernarkan keterangan saksi;

3. Saksi I Kadek Suparta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas dari Polres Klungkung terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 18.15 WITA didepan sebuah ruko tanpa ada papan namanya terletak di pinggir Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selain Saksi ada lagi 1 (satu) orang saksi umum yang ikut menyaksikan;
- Bahwa pada hari hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 18.15 Wita Saksi sedang berada di rumah yang beralamat Jalan Kebo Iwa No.4 Lingkungan Bucu, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, kemudian Saksi di telpon oleh Bapak Putu Yudi yang menjabat sebagai Ketua Pecalang Desa Adat Semarapura, untuk membantu petugas Kepolisian dari Polres Klungkung untuk menyaksikan jalanya penangkapan dan penggeledahan, kemudian Saksi menuju ke depan sebuah ruko dipinggir Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung yang mana saat itu Saksi menyaksikan petugas telah mengamankan seorang yang bernama I Gd Suka Laksana dan Ketut Kerta Yasa kemudian petugas menanyakan keperluan untuk apa berada disana terhadap seorang Bernama I Gd Suka Laksana dan Ketut Kerta Yasa kemudian I Gd Suka Laksana, dan Ketut Kerta Yasa mengaku mau mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian I Gd Suka Laksana dan Ketut Kerta Yasa dengan menggunakan tangan kanan mengambil sebuah potongan pipet



yang didalamnya berisi plastik klip, kemudian petugas mengamankan barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening berisi strip warna orange, 1 (satu) buah HP merek "Redmi 9C" warna hitam dengan nomor *sim card* 08811855610, 1 (satu) buah HP merek "Vivo Y12 S" warna biru muda dengan nomor *sim card* 085264520407, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krem coklat dengan Nopol DK 2924 QP beserta STNK A.n I NYOMAN MUSTIKA alamat Jl. Sedap malam GG Nusa Indah No. 8 Kesiman Denpasar beserta kunci kontaknya;

- Bahwa saat itu cuaca cerah sore hari sehingga terlihat jelas orang dan barang-barang yang diamankan dalam penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membernarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi I Komang Tirta Danu, yang dibacakan berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan dari pihak Kepolisian dan keterangan saksi tersebut telah disumpah berdasarkan berita acara sumpah tanggal 23 Oktober 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan oleh penyidik, sehubungan I Gd Suka Laksana dan Ketut Kerta Yasa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krem coklat dengan Nopol DK 2924 QP beserta STNK A.n I NYOMAN MUSTIKA alamat Jl. Sedap malam GG Nusa Indah No. 8 Kesiman Denpasar beserta kunci kontaknya.

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krem coklat dengan Nopol DK 2924 QP beserta STNK A.n I NYOMAN MUSTIKA alamat Jl. Sedap malam GG Nusa Indah No. 8 Kesiman Denpasar beserta kunci kontaknya, bahwa motor tersebut dipinjam oleh I Gd Suka Laksana dan Ketut Kerta Yasa, yang mana pada saat itu saksi ditelphone oleh petugas kepolisian memberitahu saksi bahwa motor tersebut dipakai untuk mengambil narkotika kemudian I Gd Suka Laksana dan Ketut Kerta Yasa diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krem coklat dengan Nopol DK 2924 QP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK A.n I NYOMAN MUSTIKA alamat Jl. Sedap malam GG Nusa Indah No. 8 Kesiman Denpasar beserta kunci kontaknya tersebut atas nama adik sepupu saksi I NYOMAN MUSTIKA namun yang memiliki sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I Gd Suka Laksana dan Ketut Kerta Yasa.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wita saksi berada di terminal Galira Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung karena saksi ingin pergi kelampung kemudian saksi mencari Bus dan saksi bertemu dengan supir Bus yang bernama I Gd Suka Laksana lalu saksi langsung duduk dan mengobrol dengan I Gd Suka Laksana kemudian saksi sempat pegi ke tempat bongkar muatan truk di galiran untuk mengobrol dengan supir truk tersebut lalu datang I Gd Suka Laksana menanyakan sebuah alamat Jalan Dewi Sartika kemudian saksi bilang alamat tersebut sepertinya berada diwilayah Kota Klungkung, kemudian I Gd Suka Laksana meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krem coklat dengan Nopol DK 2924 QP milik namun saksi tidak mengetahui I Gd Suka Laksana akan pergi kemana, setelah itu saksi menunggu sekitar satu jam lebih namun motor saksi belum datang juga, kemudian saksi ditelphone oleh petugas kepolisian memberitahu saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krem coklat dengan Nopol DK 2924 QP beserta STNK A.n I NYOMAN MUSTIKA alamat Jl. Sedap malam GG Nusa Indah No. 8 Kesiman Denpasar beserta kunci kontaknya tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian di polres klungkung karena motor milik saksi tersebut dipakai untuk mengambil narkoba.

- Bahwa saksi tidak mengenali barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening berisi strip warna orange, 1 (satu) buah HP merek "Redmi 9C" warna hitam dengan nomor *sim card* 08811855610, 1 (satu) buah HP merek "Vivo Y12 S" warna biru muda dengan nomor *sim card* 085264520407, namun yang saksi kenali yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krem coklat dengan Nopol DK 2924 QP

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK A.n I NYOMAN MUSTIKA alamat Jl. Sedap malam GG Nusa Indah No. 8 Kesiman Denpasar beserta kunci kontaknya adalah barang milik saksi yang dipinjam I Gd Suka Laksana dan Ketut Kerta Yasa.

- Bahwa saksi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa .

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1050/NNF/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. selaku Pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar menyimpulkan barang bukti dengan nomor :

- 6759/2023/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 6760/2023/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml milik Terdakwa I atas nama I GD SUKA LAKSANA adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- 6761/2023/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml milik Terdakwa II atas nama KETUT KERTA YASA adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

2. Surat Keterangan Hasil Asesmen Medis dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor : T.38.518/11799/PELY/RSJ Tanggal 26 Agustus Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Tim pemeriksa dr. I Gde Yudhi Kurniawan, M.Biomed, Sp.KJ dan dr. Putu Ayu Krisna Damayanti dengan kesimpulan : Terperiksa mengalami gangguan penggunaan zat stimulansia (*methamphetamine*) tingkat penggunaan sedang dengan pola penggunaan situasional dan mulai timbul gejala ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 bulan;

3. Surat Keterangan Hasil Asesmen Medis dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor : T.38.518/11800/PELY/RSJ Tanggal 26 Agustus Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Tim pemeriksa dr. I Gde Yudhi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurniawan, M.Biomed, Sp.KJ dan dr. Putu Ayu Krisna Damayanti dengan kesimpulan : Terperiksa mengalami gangguan penggunaan zat stimulansia (*methamphetamine*) tingkat penggunaan sedang dengan pola penggunaan situasional dan mulai timbul gejala ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 bulan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I GD SUKA LAKSANA

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 bersama dengan Terdakwa 2 Ketut Kerta Yasa di depan sebuah Ruko yang terletak dipinggir Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sekitar pukul 18.15 WITA;
- Bahwa ada petugas 2 (dua) orang yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Ketut Kerta Yasa dan disaksikan oleh masyarakat umum namun nama-namanya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa berawal dari Terdakwa bekerja sebagai supir bus rute Klungkung – Bandar Lampung agar badan merasa fit setiap mengendarai bus tersebut Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada seorang dikenal nama Doyok melalui *chat whatsapp* pada tanggal 27 Agustus 2023 dan Terdakwa pesan paket 0.4 seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Doyok mengirimkan nomor rekening yang kemudian Terdakwa lanjutkan kirim nomor rekening tersebut kepada Terdakwa 2 Ketut Kerta Yasa dan kami sepakat bersama membeli paket tersebut dengan patungan bersama-sama sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa 2 Ketut Kerta Yasa yang mentransfer uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Angga Sumantara yang diberikan oleh Doyok selanjutnya transfer berhasil dan telah diketahui Doyok kemudian Doyok mengirimkan foto *google map* alamat yang mana menunjukkan alamat tempelan paket sabu yang dipesan tersebut sekitar Jalan Dewi Sartika Semarapura, Klungkung. Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa 2 Ketut Kerta Yasa meminjam sepeda motor kepada salah satu calon penumpang bus yang sedang menunggu keberangkatan bus di terminal Galiran



Klungkung, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Ketut Kerta Yasa menuju lokasi tempat tempelan sabu tersebut dan sesampainya di pinggir Jl. Dewi Sartika dimaksud Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dipinggir jalan dan Terdakwa 2 Ketut Kerta Yasa yang turun dari motor kemudian saat sedang mencari- cari paket narkoba jenis sabu yang telah dipesan tersebut lalu datang petugas yang mengaku dari Polres Klungkung dan menanyakan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Ketut Kerta Yasa disana kemudian kami mengaku akan mengambil paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa 2 Ketut Kerta Yasa diamankan oleh petugas bersama dengan barang-barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening berisi strip warna orange, 1 (satu) buah HP merek "Redmi 9C" warna hitam dengan nomor *sim card* 08811855610, 1 (satu) buah HP merek "Vivo Y12 S" warna biru muda dengan nomor *sim card* 085264520407, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krem coklat dengan Nopol DK 2924 QP beserta STNK A.n I NYOMAN MUSTIKA alamat Jl. Sedap malam GG Nusa Indah No. 8 Kesiman Denpasar beserta kunci kontaknya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa 2 Ketut Kerta Yasa saat itu karena hendak narkoba jenis sabu dikonsumsi bersama sebagai *doping* untuk bekerja mengendarai bus dari Klungkung menuju ke Bandar Lampung agar tubuh kembali fit dan menghilangkan rasa mengantuk saat menyopir bus malam;

- Bahwa caranya yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara masukkan shabu kedalam pipet kaca (skring) kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan keujung pipet plastic lalu ujung pipet plastic yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman Terdakwa sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastic yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol Terdakwa isap;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap barang bukti kristal bening tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa 2 Ketut Kerta Yasa namun sepeda motor Honda Scopy adalah milik dari calon penumpang bus yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2. Terdakwa KETUT KERTA YASA
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 bersama dengan Terdakwa 1 I Gd Suka Laksana di depan sebuah Ruko yang terletak dipinggir Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sekitar pukul 18.15 WITA;
 - Bahwa ada petugas 2 (dua) orang yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 I Gd Suka Laksana dan disaksikan oleh masyarakat umum namun nama-namanya Terdakwa tidak mengetahuinya;
 - Bahwa berawal dari Terdakwa bekerja sebagai kernet bus rute Klungkung – Bandar Lampung agar badan merasa fit setiap bekerja bersama dengan Terdakwa 1 I Gd Suka Laksana, maka Terdakwa 1 I Gd Suka Laksana memesan narkoba jenis sabu kepada seorang dikenal nama Doyok melalui chat whatsapp pada tanggal 27 Agustus 2023 dan Terdakwa pesan paket 0.4 seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Doyok mengirimkan nomor rekening yang kemudian kami sepakat bersama membeli paket tersebut dengan patungan bersama-sama sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mentrasfer uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Angga Sumantara yang diberikan oleh Doyok selanjutnya transfer berhasil dan telah diketahui Doyok kemudian Doyok mengirimkan foto *google map* alamat yang mana menunjukkan alamat tempelan paket sabu yang dipesan tersebut sekitar Jalan Dewi Sartika Semarapura, Klungkung. Kemudian Terdakwa 1 I Gd Suka Laksana meminjam sepeda motor kepada salah satu calon penumpang bus yang sedang menunggu keberangkatan bus di terminal Galiran Klungkung, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 I Gd Suka Laksana menuju lokasi tempat tempelan sabu tersebut dan sesampainya di pinggir Jl. Dewi Sartika dimaksud Terdakwa 1 I Gd Suka Laksana menunggu di atas sepeda motor dipinggir jalan dan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang turun dari motor kemudian saat sedang mencari-cari paket narkoba jenis sabu yang telah dipesan tersebut lalu datang petugas yang mengaku dari Polres Klungkung dan menanyakan tujuan Terdakwa 1 I Gd Suka Laksana bersama dengan Terdakwa disana kemudian kami mengaku akan mengambil paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa 1 I Gd Suka Laksana diamankan oleh petugas bersama dengan barang-barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening berisi strip warna orange, 1 (satu) buah HP merek "Redmi 9C" warna hitam dengan nomor sim card 08811855610, 1 (satu) buah HP merek "Vivo Y12 S" warna biru muda dengan nomor sim card 085264520407, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krem coklat dengan Nopol DK 2924 QP beserta STNK A.n I NYOMAN MUSTIKA alamat Jl. Sedap malam GG Nusa Indah No. 8 Kesiman Denpasar beserta kunci kontaknya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa 1 I Gd Suka Laksana saat itu karena hendak narkoba jenis sabu yang telah dibeli tersebut akan dikonsumsi bersama sebagai *doping* untuk bekerja sebagai kernet dan supir bus dari Klungkung menuju ke Bandar Lampung agar tubuh kembali fit dan menghilangkan rasa mengantuk saat bekerja;

- Bahwa caranya yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara masukkan shabu kedalam pipet kaca (skring) kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan keujung pipet plastic lalu ujung pipet plastic yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman Terdakwa sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastic yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol Terdakwa isap;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap barang bukti kristal bening tersebut;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa 1 I Gd Suka Laksana namun sepeda motor Honda Scopy adalah milik dari calon penumpang bus;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto;
- b. 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening berisi strip warna orange;
- c. 1 (satu) buah HP merek "Redmi 9C" warna hitam dengan nomor *sim card* 08811855610;
- d. 1 (satu) buah HP merek "Vivo Y12 S" warna biru muda dengan nomor *sim card* 085264520407;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krem coklat dengan Nopol DK 2924 QP beserta STNK A.n I NYOMAN MUSTIKA alamat Jl. Sedap malam GG Nusa Indah No. 8 Kesiman Denpasar beserta kunci kontaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi I Wayan Agus Astrika dan Saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 18.15 WITA di sebuah ruko tanpa papan nama yang terletak di pinggir Jalan Dewi Sartika, Semarapura, Klungkung;
2. Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa disaksikan pula oleh salah satu saksi umum atas nama Saksi I Kadek Suparta;
3. Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan telah diamankan barang bukti sebagaimana telah dihadirkan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening berisi strip warna orange, 1 (satu) buah HP merek "Redmi 9C" warna hitam dengan nomor *sim card* 08811855610, 1 (satu) buah HP merek "Vivo Y12 S" warna biru muda dengan nomor *sim card* 085264520407, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krem coklat dengan Nopol DK 2924 QP

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK A.n I NYOMAN MUSTIKA alamat Jl. Sedap malam GG Nusa Indah No. 8 Kesiman Denpasar beserta kunci kontaknya;

4. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB: 1050/NNF/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. selaku Pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar menyimpulkan barang bukti dengan nomor :

- 6759/2023/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan urin terhadap Para Terdakwa berdasarkan pada hasil laboratorium kriminalistik No. LAB: 1050/NNF/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 menyimpulkan:

- barang bukti dengan nomor 6760/2023/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml milik Terdakwa I atas nama I GD SUKA LAKSANA adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- barang bukti dengan nomor 6761/2023/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml milik Terdakwa II atas nama KETUT KERTA YASA adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

6. Bahwa Para Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dari seorang bernama DOYOK dengan memesan paket 0.4 seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan cara patungan bersama-sama Para Terdakwa masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 pembayaran melalui transfer ke rekening BCA atas nama Angga Sumantara;

7. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 18.15 WITA setelah mendapatkan foto google map

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat yang mana menunjukkan alamat tempelan paket sabu yang dipesan tersebut sekitar Jalan Dewi Sartika Semarapura, Klungkung. Kemudian Para Terdakwa menuju lokasi tempat tempelan sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy yang sebelumnya dipinjam dari calon penumpang bus dan sesampainya di pinggir Jl. Dewi Sartika dimaksud Terdakwa 1 I Gd Suka Laksana menunggu di atas sepeda motor dipinggir jalan dan Terdakwa 2 Ketut Kerta Yasa yang turun dari motor kemudian saat sedang mencari - cari paket narkoba jenis sabu yang telah dipesan tersebut lalu datang petugas yang mengaku dari Polres Klungkung dan menanyakan tujuan Para Terdakwa disana kemudian Para Terdakwa mengaku akan mengambil paket narkoba jenis sabu;

8. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto yang mengandung sediaan narkoba jenis sabu hendak akan dikonsumsi bersama Para Terdakwa untuk *doping* bekerja sebagai supir dan kernet bus malam Klungkung menuju Bandar Lampung agar tidak mengantuk saat bekerja dengan cara menggunakan alat isap (bong) dengan cara masukkan shabu kedalam pipet kaca (skring) kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan keujung pipet plastic lalu ujung pipet plastic yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman Terdakwa sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastic yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol Terdakwa isap;

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Asesmen Medis dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor : T.38.518/11799/PELY/RSJ Tanggal 26 Agustus Tahun 2023 kesimpulan Terdakwa 1 I Gd Suka Laksana: Terperiksa mengalami gangguan penggunaan zat stimulasi (*methamphetamine*) tingkat penggunaan sedang dengan pola penggunaan situasional dan mulai timbul gejala ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 bulan dan Surat Keterangan Hasil Asesmen Medis dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor : T.38.518/11800/PELY/RSJ Tanggal 26 Agustus Tahun 2023 yang dengan kesimpulan : Terdakwa 2 Ketut Kerta Yasa mengalami gangguan penggunaan zat stimulasi (*methamphetamine*) tingkat penggunaan sedang dengan pola penggunaan situasional dan mulai timbul gejala ketergantungan.



Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 bulan;

10. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang bukti berupa kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu;

11. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

2. Unsur Sebagai yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang bahwa disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini mengarah pada maksud dari “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama I GD SUKA LAKSANA dan KETUT KERTA YASA dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan dalam persidangan Para Terdakwa mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tidak dalam keadaan tidak sempurna akal nya atau sakit jiwa dimana seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan dapat dijawab dengan baik maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” adalah serangkaian kegiatan untuk mengambil manfaat dari suatu benda untuk tujuan tertentu;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung persyaratan bahwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I hanya digunakan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalah guna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang bahwa Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa secara harfiah yang dimaksud “dengan secara tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya atau yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alasan hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (4) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengantar bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun menyimpan Narkotika khususnya Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 18.15 WITA di sebuah ruko tanpa papan nama yang terletak di pinggir Jalan Dewi Sartika, Semarang, Klungkung dengan barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening berisi strip warna orange, 1 (satu) buah HP merek "Redmi 9C" warna hitam dengan nomor *sim card* 08811855610, 1 (satu) buah HP merek "Vivo Y12 S" warna biru muda dengan nomor *sim card* 085264520407, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krem coklat dengan Nopol DK 2924 QP beserta STNK A.n I NYOMAN MUSTIKA alamat Jl. Sedap malam GG Nusa Indah No. 8 Kesiman Denpasar beserta kunci kontaknya;

Menimbang bahwa ternyata terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB: 1050/NNF/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto yang mengandung sediaan narkotika

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dari seorang bernama DOYOK dengan memesan paket 0.4 seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan cara patungan bersama-sama Para Terdakwa masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 pembayaran melalui transfer ke rekening BCA atas nama Angga Sumantara. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 18.15 WITA setelah mendapatkan foto google map alamat yang mana menunjukkan alamat tempelan paket sabu yang dipesan tersebut sekitar Jalan Dewi Sartika Semarapura, Klungkung. Kemudian Para Terdakwa menuju lokasi tempat tempelan sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy yang sebelumnya dipinjam dari calon penumpang bus dan sesampainya di pinggir Jl. Dewi Sartika dimaksud Terdakwa 1 I Gd Suka Laksana menunggu di atas sepeda motor dipinggir jalan dan Terdakwa 2 Ketut Kerta Yasa yang turun dari motor kemudian saat sedang mencari - cari paket narkoba jenis sabu yang telah dipesan tersebut lalu datang petugas yang mengaku dari Polres Klungkung dan menanyakan tujuan Para Terdakwa disana kemudian Para Terdakwa mengaku akan mengambil paket narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa yang masing-masing berprofesi atau bekerja sebagai supir bus dan kernet bus malam dengan rute Klungkung – Bandar Lampur/PP merasa agar tetap fit dan kuat dalam bekerja memerlukan *doping* dengan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, namun Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto yang mengandung sediaan metamfetamina atau narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Medis dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor: T.38.518/11799/PELY/RSJ Tanggal 26 Agustus Tahun 2023 kesimpulan Terdakwa 1 I Gd Suka Laksana: Terperiksa mengalami gangguan penggunaan zat stimulasi (*methamphetamine*) tingkat penggunaan sedang dengan pola penggunaan situasional dan mulai timbul gejala ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Asesmen Medis dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor : T.38.518/11800/PELY/RSJ Tanggal 26 Agustus Tahun 2023 yang dengan kesimpulan : Terdakwa 2 Ketut Kerta Yasa mengalami gangguan penggunaan zat stimulasi (*methamphetamine*) tingkat penggunaan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang dengan pola penggunaan situasional dan mulai timbul gejala ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 bulan;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, bahwa senyatanya perbuatan Para Terdakwa melawan hukum dalam hal keberadaan dari barang bukti kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang ada pada Para Terdakwa karena tidak ada izinnya dari pihak berwenang namun dalam persidangan tidak diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa terindikasi terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena itu maksud ataupun niat *mean rea* Para Terdakwa terhadap terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto yang mengandung sediaan metamfetamina atau narkotika jenis sabu adalah sebagai konsumen atau hendak mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk kepentingan diri Para Terdakwa sendiri secara sadar penuh tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Sebagai yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang bersifat alternatif artinya tidak setiap kualifikasi unsur dari dakwaan ini harus terpenuhi apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa ketentuan unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam KUHP sendiri tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai penyertaan (*deelneming*) hanya memberikan pengelompokan dalam bentuk penyertaan (*deelneming*) yang salah satunya ada dalam Pasal 55;

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP pada pokoknya memberikan rumusan penyertaan (*deelneming*) dalam bentuk perbuatannya apakah sebagai yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau turut serta melakukan (*made pleger*), dan merujuk pada pengertian di atas bahwa dari ketiga jenis pelaku ini sama-sama akan mengarah pada terwujudnya tindak pidana dan ketiga jenis pelaku ini semuanya harus disertakan sebagai pelaku dan mendapatkan pidana yang sama sebagai pelaku yang mewujudkan tindak pidana atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain ketentuan ini bukanlah sebagai penilaian untuk pemberat terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang;

Menimbang bahwa Para Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dari seorang bernama DOYOK dengan memesan paket 0,4 seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan cara patungan bersama-sama Para Terdakwa masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 pembayaran melalui transfer ke rekening BCA atas nama Angga Sumantara. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 18.15 WITA setelah mendapatkan foto google map alamat yang mana menunjukkan alamat tempelan paket sabu yang dipesan tersebut sekitar Jalan Dewi Sartika Semarapura, Klungkung. Kemudian Para Terdakwa menuju lokasi tempat tempelan sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy yang sebelumnya dipinjam dari calon penumpang bus dan sesampainya di pinggir Jl. Dewi Sartika dimaksud Terdakwa 1 I Gd Suka Laksana menunggu di atas sepeda motor dipinggir jalan dan Terdakwa 2 Ketut Kerta Yasa yang turun dari motor kemudian saat sedang mencari - cari paket narkotika jenis sabu yang telah dipesan tersebut lalu datang petugas yang mengaku dari Polres Klungkung dan menanyakan tujuan Para Terdakwa disana kemudian Para Terdakwa mengaku akan mengambil paket narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan pemesanan, pembayaran dan pengambilan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, di mana rangkaian perbuatan tersebut menjadi terwujudnya peristiwa pidana, sebagaimana diartikan orang yang melakukan bersama-sama melakukan tindak pidana, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*Sebagai yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar memberikan keringanan hukuman, terhadap permohonan tersebut dipertimbangkan bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan memperhatikan pada hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Para Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya tujuan dari pembedaan itu sendiri ditujukan bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk pembinaan bagi diri Para Terdakwa guna menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya pencegahan atau pencegahan bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan selepas menjalani hukuman diharapkan Para Terdakwa mampu merubah diri menjadi orang yang lebih baik atau dengan kata lain tidak terjerumus ke dalam perkara yang sama atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat dinilai sebagai suatu perbuatan tindak pidana lainnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto;
- b. 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening berisi strip warna orange;
- c. 1 (satu) buah HP merek "Redmi 9C" warna hitam dengan nomor *sim card* 08811855610;
- d. 1 (satu) buah HP merek "Vivo Y12 S" warna biru muda dengan nomor *sim card* 085264520407;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali maka sudah seharusnya barang bukti dimusnahkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krem coklat dengan Nopol DK 2924 QP beserta STNK A.n I NYOMAN MUSTIKA alamat Jl. Sedap malam GG Nusa Indah No. 8 Kesiman Denpasar beserta kunci kontaknya, diperoleh fakta barang bukti adalah milik dari Saksi I Komang Tirta Danu, sehingga dikembalikan kepada Saksi I Komang Tirta Danu;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. I GD SUKA LAKSANA dan Terdakwa 2. KETUT KERTA YASA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram bruto atau 0,24 gram netto;
- b. 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening berisi strip warna orange;
- c. 1 (satu) buah HP merek "Redmi 9C" warna hitam dengan nomor *sim card* 08811855610;
- d. 1 (satu) buah HP merek "Vivo Y12 S" warna biru muda dengan nomor *sim card* 085264520407;

Dimusnahkan;

- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krem coklat dengan Nopol DK 2924 QP beserta STNK A.n I NYOMAN MUSTIKA alamat Jl. Sedap malam GG Nusa Indah No. 8 Kesiman Denpasar beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada Saksi I Komang Tirta Danu;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 oleh kami, Hanifa Feri Kurnia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Sang Made Satya Dita Permana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Ttd

Jelika Pratiwi, S.H.



Panitera Pengganti

Ttd

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.